



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar
2. Tempat lahir : Sungai Tutung
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur  
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
3. Terdakwa Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yusuf, SH dan Oma Irama, SH Penasihat Hukum dari "YUSUF, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 69 berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa, **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN**", sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **JONI ERWANTO Alias PAK COY Bin AZWAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 ( satu ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu.
  - ✓ 2 ( dua ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
  - ✓ 2 ( dua ) buah alat pengikis kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
  - ✓ 1 ( satu ) buah timbangan, merk SBS, warna biru kombinasi putih,
  - ✓ 1 ( satu ) buah karung plastik warna putih,
  - ✓ 1 ( satu ) unit mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575.
  - ✓ 1 ( satu ) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575 atas nama HENDRA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Uang tunai sebanyak Rp220.000,00( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) sisa hasil penjualan kulit manis.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA NOPRI EKA SUSANTO Alias  
AYAH NIKE Bin SARIPUDIN**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Erwanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Joni Erwanto Bebas Demi Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JONI ERWANTO Alias PAK COY** bersama-sama dengan **RANO Alias AYAH TIRA Bin MARJUSAN** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **NOPRI EKA SUSANTO Alias AYAH NIKE Bin SARIPUDIN** (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Senin, 20 April 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di ladang milik saksi IIN HABIBI di perladangan Desa Telago-Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon **RANO Alias AYAH TIRA Bin MARJUSAN** dan mengajak pergi ke siulak untuk mencuri kulit manis sementara **RANO Alias AYAH TIRA Bin MARJUSAN** dan **NOPRI EKA SUSANTO Alias**



**AYAH NIKE Bin SARIPUDIN** menunggu Terdakwa di Pulau Tengah, kemudian Terdakwa menjemput RANO dan NOFRI dengan menggunakan mobil avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW, setelah Terdakwa jemput kemudian Terdakwa membawa lagi RANO dan NOFRI kerumah Terdakwa.

- ✓ Bahwa Kemudian sekira pukul 20.00 WIB NOFRI mengatakan pindah sasaran pencurian yakni di ladang kulit manis milik saksi IIN HABIBIE di Pulau tengah kemudian Terdakwa bersama-sama RANO dan NOFRI berangkat lagi ke ladang kulit manis milik saksi IIN HABIBIE di Pulau tengah, sesampainya di ladang kulit manis milik saksi IIN HABIBIE di pulau tengah Terdakwa langsung memarkir mobil di rumah kosong yang tidak jauh dari ladang kulit manis milik saksi IIN HABIBIE. Selanjutnya setelah mermarkir mobil Terdakwa bersama-sama dengan RANO dan NOFRI langsung menuju ladang milik saksi IIN HABIBIE Terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan RANO dan NOFRI masuk kedalam ladang tersebut, sesampainya di dalam ladang Terdakwa bersama-sama dengan RANO dan NOFRI langsung mengambil alat untuk mengupas pohon kulit manis yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan RANO dan NOFRI langsung mengupas pohon kulit manis satu persatu, setelah mengupas pohon kulit manis kemudian Terdakwa bersama-sama dengan RANO dan NOFRI mengumpulnya sehingga terkumpul 6 (enam) karung yang berisikan kulit manis dalam keadaan basah dengan berat sekitar 193 (seratus sembilan puluh tiga) Kg, lalu Terdakwa bersama-sama dengan RANO dan NOFRI keluar dari lading kulit manis milik saksi IIN HABIBIE dengan membawa 6 (enam) karung kulit manis yang telah dikupas lalu memasukan kedalam mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RANO dan NOFRI meninggalkan ladang kulit manis milik saksi IIN HABIBIE dengan mengendarai mobil.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa, RANO dan NOFRI mengambil kulit manis milik saksi IIN HABIBIE sebanyak 30 (tiga puluh) batang dari tanaman pohon kulit manis atau 6 (enam) karung kulit manis dalam keadaan basah dengan berat sekitar 193 (seratus sembilan puluh tiga) Kg tanpa izin mengambil kulit kayu manis dari pemiliknya yaitu saksi IIN HABIBIE Bin SUHIRMAN.



- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa, RANO dan NOFRI mengambil kulit manis milik saksi IIN HABIBIE sebanyak 6 (enam) karung kulit manis dalam keadaan basah dengan berat sekitar 193 (seratus sembilan puluh tiga) Kg dan kerugian yang dialami oleh saksi IIN HABIBIE yaitu sekira sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn tanggal 2 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn atas nama Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IIN HABIBI Bin SUHIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saksi Korban;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar Pukul 07.00 WIB, saksi Iin Habibi kehilangan kulit manis di ladang miliknya di Perladangan Desa Telago, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari warga desa Pulau Tengah, saksi Iin Habibi curiga kepada saksi Rano dan saksi Nopri Eka Susanto sebagai pelaku pencurian kulit manis milik saksi Iin Habibi tersebut karena sudah sering melakukan pencurian kulit manis di Desa Pulau Tengah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pertama-tama saksi Rano masuk ke dalam ladang dengan cara merusak kunci pagar ladang selanjutnya Terdakwa, saksi Rano dan saksi Nopri memilih batang kulit manis yang besar-besar kemudian mencongkel kulit manis yang masih menempel di batang hingga kulit manis tersebut





terlepas dari batangnya, selanjutnya Terdakwa mengumpulkannya dan membawanya dengan kendaraan mobil;

- Bahwa ladang milik saksi lin Habibi tersebut sekelilingnya dipagari dengan pagar kayu dan pintu masuknya di kunci gembok dan kunci gembok tersebut saat ini sudah rusak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kulit manis sekitar 30 (tiga puluh) batang dari tanaman pohon kulit manis di ladang miliknya, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi lin Habibi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi lin Habibi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi lin Habibi mengetahui pengakuan saksi Nopri yang mengambil kulit kayu manis di ladang milik saksi lin Habibi dari keterangan saksi Diki Zulmiyadi dan saksi Mustakin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rano sebelum proses penyidikan, saksi lin Habibi mengetahui dari saksi Rano bahwa yang merencanakan pencurian kulit kayu manis adalah Terdakwa, yang mana dari target pencurian ke Siulak berubah arah target ke Pulau Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rano pada saat Penyidikan bahwa saksi Rano yang merusak kunci gembok, lalu gemboknya dibuang ke semak-semak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rano, saksi Nopri, dan Terdakwa pada saat penyidikan bahwa saksi Rano dan saksi Nopri masing-masing mendapat jatah uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua yang dinyatakan oleh saksi tidak benar seluruhnya, dan terhadap tanggap Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

**2. HENDRA Alias PAK ARIQ Bin MARAMIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB datang Terdakwa bersama-sama Nera (istri Terdakwa) ke rumah saksi Hendra untuk merental mobil miliknya. Kemudian saksi Hendra memberikan mobil Avanza Warna Putih No. Pol. BA 1394 BW;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan merental mobil milik saksi Hendra tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan merental mobil miliknya selama satu bulan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan membayar satu minggu ke depan biaya DP sewa mobil milik saksi Hendra tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang bersama Nera datang kembali ke rumahnya untuk membayar DP sewa mobil sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengendarai mobil milik saksi Hendra yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB datang lagi Terdakwa dan Nera ke rumah saksi Hendra untuk mengantar tambahan biaya sewa rental mobil milik saksi Hendra tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei sekitar pukul 12.00 WIB, Nera datang ke rumah saksi Hendra untuk mengantar biaya sewa rental mobil sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar sisa sewa rental mobil milik saksi Hendra selama 1 (satu) minggu ke depan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai saat sekarang ini belum dibayarnya;
- Bahwa saksi Hendra membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW adalah mobil milik saksi Hendra yang disewa/dirental oleh Terdakwa selama satu bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi hanya untuk sekitar/seputaran Kerinci saja untuk mencari kayu manis;
- Bahwa terhadap lampu mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW milik saksi Hendra dijelaskan bahwa benar lampu depan sebelah kiri mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW tersebut lampu depan sebelah kirinya berbeda dari lampu depan sebelah kanannya, yang mana bola lampu depan sebelah kirinya pernah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, lalu lampunya diganti dengan bola lampu yang berbeda dan watt-nya lebih kecil;

- Bahwa lampu depan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut, untuk lampu depan sebelah kanan lebih terang daripada lampu depan sebelah kiri (redup sebelah kiri), sehingga apabila dilihat dari depan mobil Toyota Avanza dari arah yang berlawanan terlihat lampu depan sebelah kanan yang redup;
- Bahwa pada saat saksi Hendra melihat mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW di kantor Kejaksaan Sungai Penuh (pada saat Tahap II), saksi Hendra mencium aroma kayu manis di dalam mobilnya;
- Bahwa saksi Hendra membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
  - o 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575;
  - o 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575 atas nama HENDRA;

adalah mobil beserta STNK milik saksi Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan terkait saksi mencium bau kulit manis di dalam mobilnya tidak benar, dan terhadap tanggap Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

**3. DIKI ZULMIYADI Alias DIKI Bin ZULKIFLI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 17. 00 WIB datang saksi lin Habibi ke rumah saksi Nopri dengan tujuan mengantar undangan permintaan keterangan dari Polres kerinci agar saksi memberikan undangan tersebut kepada saksi Nopri;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB saksi mengantar undangan tersebut pergi ke rumah saksi Nopri. Pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Nopri dan langsung memberikan surat tersebut kepada saksi Nopri namun saya sempat bertanya kepada saksi Nopri, "Kulit manis lin sudah hilang, idak kau yang ngambil?". Dijawab Nopri,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “idak aku yang ngambil”. Kemudian saksi langsung pergi dari rumah saksi Nopri menuju Posko Covid 19 Desa Pulau Tengah;
- Bahwa tidak lama saya berada di Posko Covid 19 Pulau Tengah datanglah Kades Limok Manaih, saksi Mustakin, mengatakan, “dari mano?”. saksi menjawab, “dari rumah Nopri ngantar surat panggilan dari polisi tentang pencurian kulit manis milik lin”. Kemudian saksi Mustakin meminta salah satu petugas Posko memanggil saksi Nopri;
  - Bahwa setelah saksi Nopri sampai di Posko Covid-19 dan saksi Bersama saksi Mustakin membawa saksi Nopri masuk ke dalam Posko kemudian saksi Mustakin langsung menanyakan kepada saksi Nopri, “kenapo ado surat tibo dari polisi, jangan-jangan awak yang malingnyo?”. Dijawab saksi Nopri, “dak ado”. saksi Mustakin bertanya lagi, “kamu sudah ada surat panggilan labih baik ngaku saja dari pada kamu di bawa ke pasar?”. saksi Nopri menjawab, “saya mau mengakuinya cuman jangan di sini saya berbicara karena orang ramai. Cari tempat sepi saja di depan SMA”. saksi Mustakin menjawab, “ayo kita pergi ke sma!”. Kemudian saksi pun bersama-sama pergi ke depan SMA yang tidak jauh dari Posko Covid-19 Pulau Tengah;
  - Bahwa sesampainya saksi di depan SMAN 3 Kerinci, saksi Mustakin langsung mengatakan, “camano yo kau apo idak?”. Dijawab saksi Nopri, “yo aku yang maling kulit manis milik lin”. saksi Mustakin bertanya lagi, “siapo kawan kau maling?”. saksi Nopri menjawab, “kami bertigo yakni Rano dan Pak Coy”. saksi Mustakin bertanya lagi, “di mano kau jual kulit manis itu?”. saksi Nopri menjawab, “Aku dak samo jual. Yang jual Pak Coy dengan Rano. Aku turun di pulau tengah di kuburan”. saksi Mustakin bertanya lagi, “berapa kalian dapat duit?”. saksi Nopri menjawab, “Aku dak tau berapa kami dapat duit. Cuman aku dikasih sembilan ratus ribu. Berapa hasil penjualannya saya tidak tahu”. Kemudian saksi Mustakin langsung menelpon saksi lin Habibi dan mengatakan, “lin, Nopri lah ngaku bahwanyo yang maling kulit manis awak”. lin Habibi bertanya, “lah pasti itu?”. Kemudian Mustakin bertanya lagi kepada Nopri, “lah pasti yang kau bilang itu, Nop?”. Dijawab Nopri, “lah pasti”. Lalu lin Habibi menjawab, “kalo lah pasti bawa ke pasar bae”. Kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustakin menelpon lagi sepupu dari Nopri yakni Anton, “Ton, Nopri lah ngaku nyo yang maling kulit manis lin”. Anton menjawab, “awak di mano?”. Mustakin menjawab. “di depan SMA. Biar aku yang nelpon lin”. Namun selanjutnya saksi tidak mengetahui apa pembicaraan lin dengan Anton tersebut. Kemudian saksi kembali lagi ke Posko;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 April sekitar pukul 08.00 WIB datang Anton ke rumah saksi dan mengatakan, “tolong jemput nopri, lin mau ke Pulau Tengah”. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi Nopri dan memanggil Nopri namun Nopri tidak ada di rumahnya melainkan berada di rumah kosong di samping rumahnya. Setelah saksi bertemu dengan Nopri saksi langsung membawa Nopri ke rumah Anton. Setelah sampai di rumah Anton, saksi menunggu lin Habibi datang;
- Bahwa setelah lin Habibi sampai di rumah Anton, lalu saksi lin Habibi menanyakan lagi kepada Nopri sambil merekam pengakuan Nopri melalui HP milik lin Habibi. Pada saat itu Nopri pun mengakui bahwa ia yang sudah mengambil kulit manis milik lin Habibi bersama-sama dengan Terdakwa dan Rano. Selanjutnya saksi Nopri dibawa ke Polres Kerinci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua yang dinyatakan oleh saksi tidak benar seluruhnya;

4. **MUSTAKIN Alias TAKIN Bin SUKIMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 17. 00 WIB, saksi pergi ke Posko Covid 19 Desa Pulau Tengah dan saksi bertemu dengan Kades Pulau Tengah yaitu saksi Diki Zulmiyadi. saksi bertanya, “dari mano?”. saksi Diki Zulmiyadi menjawab, “dari rumah Nopri ngantar surat panggilan dari polisi tentang pencurian kulit manis milik lin”. Kemudian saksi meminta salah satu petugas piket Posko Covid 19 memanggil saksi Nopri;
- Bahwa setelah Nopri sampai di Posko Covid 19, lalu saksi membawa Nopri masuk ke dalam Posko. Kemudian saksi langsung menanyakan Nopri, “kenapo ado surat tibo dari polisi? Jangan-jangan awak yang malingnyo?”. Dijawab Nopri, “dak ado”. saksi bertanya lagi, “kamu sudah ada surat panggilan lebih baik ngaku saja dari pada kamu di bawa ke pasar”. Nopri menjawab,



“Saya mau mengakuinya. Cuma jangan di sini. Saya berbicara karena orang ramai. Cari tempat sepi saja di depan SMA”. Saya menjawab, “ayo kita pergi ke SMA”. Kemudian saksi pun bersama-sama pergi depan SMA yang tidak jauh dari Posko Covid 19 Pulau Tengah tersebut;

- Bahwa setelah sampai di depan SMAN 3 Kerinci, saksi langsung bertanya kepada Nopri, “camano yo kau apo idak?”. Dijawab Nopri, “yo aku yang maling kulit manis milik lin”. saksi bertanya lagi, “siapo kawan kau maling?”. Nopri menjawab, “kami bertigo yakni Rano dan Pak Coy”. saksi bertanya lagi, “di mano kau jual kulit manis itu?”. Nopri menjawab, “Aku dak samo jual. Yang jual Pak Coy dengan Rano. Aku turun di Pulau Tengah di kuburan”. saksi bertanya lagi, “berapa kalian dapat duit?”. Nopri menjawab, “Aku dak tau berapa kami dapat duit. Cuma aku dikasih sembilan ratus ribu. Berapa hasil penjualannya saya tidak tahu”. Kemudian saksi langsung menelpon lin Habibi dan mengatakan, “lin Nopri lah ngaku bahwanya yang maling kulit manis awak”. lin Habibi bertanya, “lah pasti itu?”. Kemudian saksi bertanya lagi kepada Nopri, “lah pasti yang kau bilang itu, Nop?”. Dijawab Nopri, “lah pasti”. Lalu lin Habibi menjawab, “kalo lah pasti bawa ke Pasar bae”. Kemudian saksi menelpon lagi sepupu dari Nopri yakni Anton, “Ton Nopri lah ngaku nyo yang maling kulit manis lin”. Anton menjawab, “awak di mano?”. saksi menjawab, “di depan SMA. Biar aku yang nelson lin”. Namun saksi tidak mengetahui apa pembicaraan lin dengan Anton tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di Posko saksi mendapat kabar bahwa Nopri dan Rano sudah ditangkap oleh Polisi dengan perkara pencurian kulit manis milik lin Habibi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi dan Diki Zulmiyadi menanyakan kepada Nopri sendiri bahwa pelaku pencurian kulit manis lin Habibi adalah dirinya sendiri bersama-sama dengan Pak Coy dan Rano;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pelakunya adalah Nopri bersama-sama dengan Pak Coy dan Rano kemudian saksi berusaha lagi mencari informasi tentang pencurian tersebut. Kemudian saksi dan Diki Zulmiyadi bertemu dengan Nopdi Trisno



di Desa Pulau tengah dan Nopdi Trisno menceritakan pada saat Nopdi Trisno hendak pulang ke rumahnya Di Desa Telago pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 03.30 WIB melihat Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi BH 1394 BW melewati rumahnya, turun dari daerah perladangan Di Desa Telago dan mobil tersebut dalam keadaan ngebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 07.00 WIB di ladang milik saksi lin Habibi yang lokasinya di Perladangan Desa Telago, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kulit manis sekitar 30 (tiga puluh) batang dari tanaman pohon kulit manis di ladang miliknya, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi lin Habibi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua yang dinyatakan oleh saksi tidak benar seluruhnya;

**5. NOPDI TRISNO AFRIANTO alias TRISNO Bin ZAIRUN IDRIS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pagi hari sekitar pukul 03.30 WIB, saksi melihat mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW turun dari ladang, dengan ciri-ciri mobil tersebut yaitu lampu depan sebelah kanan agak redup, yang mana saksi melihatnya di Jln. Prajurit, Desa Telago yaitu jalan umum masuk ke perladangan Desa Telago-Pulau Tengah, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci;
- Bahwa pada hari itu Minggu tanggal 19 April 2020 malam setelah sholat tarawih sekitar pukul 21.00 WIB saksi keluar rumah untuk berkumpul dan main internet di rumah teman nama APRI tidak jauh dari rumah saksi di Desa Telago-Pulau Tengah. Saat mau sahur sekitar pukul 03.30 WIB saksi pulang ke rumah. saksi berjalan melalui jalan raya Desa Telago-Pulau Tengah lalu berbelok masuk ke dalam melalui Jln. Prajurit menuju rumah saksi yang berjarak 6 (enam) rumah dari jalan raya;
- Bahwa saat saksi sudah berjalan masuk ke dalam dengan posisi jalan agak mendaki saksi melihat ada sebuah mobil yang berjalan turun menuju jalan raya. saksi melihat mobil tersebut berjalan agak ngebut dan tidak sewajarnya kecepatan mobil lain yang berjalan di



jalan tersebut serta memasang lampu jauh dan tinggi sehingga menyilaukan saksi;

- Bahwa setelah dekat saksi melihat mobil tersebut adalah merk Toyota Avanza warna putih dan saksi masih ingat Nomor Polisinya yaitu BA 1394 BW dan bagian belakangnya agak berat dan rendah/ceper. Apakah rendah/cepernya bagian belakang karena muatan atau memang sengaja dibuat ceper, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pagi harinya Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi bertemu saksi lin Habibi di Desa Telago dan dia menceritakan bahwa dirinya telah mengalami kejadian pencurian kulit manis sebanyak sekitar 30 batang di ladang miliknya di perladangan Desa Telago. Kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami pada dini hari tadi yaitu saksi melihat ada sebuah mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1394 BW yang turun dari ladang dengan ngebut, pasang lampu jauh, lampu depan bagian kanan redup dan bagian belakang agak rendah/ceper, yang saksi curigai adalah pelaku pencurian kulit manis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua yang dinyatakan oleh saksi tidak benar seluruhnya;

6. **NOPRI EKA SUSANTO alias AYAH NIKE Bin SARIPUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian di Posko Covid-19 dan di depan SMAN 3 Kerinci adalah benar saksi dibawa oleh saksi Diki dan saksi Mustakin dan mengakui bahwa benar saksi Nopri bersama-sama dengan saksi Rano dan Terdakwa mengambil kulit manis milik saksi lin Habibi tetapi karena sebelumnya disuruh oleh lin Habibi dan dijanjikan akan dibelikan sepeda motor baru;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diputar di persidangan adalah dirinya dan membenarkan bahwa saksi pada saat itu bercerita bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rano dan Terdakwa yang mengambil kulit manis milik saksi lin Habibi, yang mana yang hadir di rumah Anto (sepupu saksi) yaitu saksi lin Habibi, saksi Diki, 3 (tiga) polisi Polres Kerinci, dan 2 (dua) orang sepupu perempuan saksi Nopri;





- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 setelah saksi mengakui perbuatannya lalu saksi bersama saksi lin Habibi, dan anggota kepolisian Polres Kerinci menjemput Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya setelah saksi dan saksi Rano sampai di Polres Kerinci, lalu saksi ditinggalkan di Polres Kerinci. Sedangkan Terdakwa beserta Buser menjemput Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa pengupas kulit manis bergagang kayu yang ada karetnya yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah benar milik saksi dan disita dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan tanggapan;

**7. RANO alias AYAH TIRA Bin MARJUSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sebelumnya dengan saksi Nopri;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dijemput di rumahnya oleh saksi Nopri bersama saksi lin Habibi, dan anggota kepolisian Polres Kerinci menjemput saksi. Selanjutnya saksi beserta Buser menjemput Terdakwa di rumahnya. Kemudian setelah menjemput Terdakwa, lalu saksi Rano dan Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Kerinci pada saat penyidikan, namun tidak membaca isi Berita Acara Pemeriksaan saksi Rano dan langsung menandatangani;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah tidak benar semua, karena saksi tidak pernah melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal seumur hidupnya dengan saksi Rano dan saksi Nopri;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Avanza warna putih milik saksi Hendra;
- Bahwa saksi Rano bersama pihak kepolisian yang menjemput Terdakwa di rumahnya;



- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak benar semua dan menyangkalnya, karena Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa disuruh ikut keterangan saksi Rano dalam proses penyidikan, Terdakwa hanya menandatangani saja, yang mana pada saat itu Terdakwa antara lihat dan tidak lihat. Terdakwa buta pada saat itu karena dipukul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengupas kulit seumur hidupnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu;
  - 2) 2 (dua) buah alat pengikis kulit manis, tangkai terbuat dari kayu;
  - 3) 1 (satu) buah timbangan, merk SBS, warna biru kombinasi putih;
  - 4) 1 (satu) buah karung plastik warna putih;adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa di rumahnya pada saat saksi ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Milan Sulistia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa di rumah saksi Gusnadi pada tanggal 19 April 2020 sekira 18:00 WIB bersama isri dan anaknya;
  - Bahwa saksi melihat mobil Terdakwa di dekat pagar rumah saksi Gusnadi dan saksi juga melihat Terdakwa mengemudi mobilnya yang berwarna putih sekira pukul 06:00 WIB tanggal 20 April 2020
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Gusnadi berjarak sekitar 20 meter terpisah oleh sungai yang ada jembatan kecil di atasnya;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa pergi membawa mobil warna putih pada jam 06:00 WIB tanggal 20 April 2020 sewaktu saksi sedang mencuci di sungai depan rumah saksi Gusnadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan tanggapan;

2. **Gusnadi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 Terdakwa datang kerumah saksi sekira jam.17.00 WIB sekalian melihat nenek sakit;
- bahwa setelah larut malam Terdakwa bermalam dirumah saksi dan Terdakwa pulang sekira jam 06.00 pagi hari senin tanggal 20 April 2020;
- bahwa Terdakwa membawa kendaraan roda 4;
- bahwa pada awalnya orang tua saksi dirancanakan mau dibawa ke Sungai Penuh oleh namun karena orang tua saksi agak membaik tidak jadi dibawa ke Sungai Penuh;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani dulunya pernah berdagang kulit manis;
- bahwa Terdakwa memang memiliki timbangan, termasuk alat pengupan kulit manis;
- bahwa saksi Tidak pernah menjual kulit manis ke Terdakwa, karena kulit manis lagi kecil umur 1 tahun;
- bahwa pekerjaan Terdakwa selepas dari keluar dari penjara adalah Berkebun menanam cabe, kopi dan Kulit manis di Sungai Tutung luas kebunnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi pernah kerja di kebun Terdakwa menanam kopi;
- bahwa Terdakwa ada ditempat saksi sekira Jam17.00 sore tanggal 19 April 2020

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari NOPRI EKA SUSANTO berupa :

1. 1 ( satu ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu;

Disita dari Sdr JONI ERWANTO alias PAK COY :

1. 2 ( dua ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
2. 2 ( dua ) buah alat pengikis kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
3. 1 ( satu ) buah timbangan, merk SBS, warna biru kombinasi putih,
4. 1 ( satu ) buah karung plastik warna putih,
5. 1 ( satu ) unit mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 ( satu ) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575 atas nama HENDRA.
7. Disita dari istri Terdakwa an. NERA PERMATA SARI :
8. Uang tunai sebanyak Rp220.000,00( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) sisa hasil penjualan kulit manis;

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sebagai barang-bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan telah disita secara sah menurut ketentuan undang-undang, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekitar Pukul 07.00 WIB, saksi lin Habibi kehilangan kulit manis di ladang miliknya di Perladangan Desa Telago, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa pertama-tama saksi Rano masuk ke dalam ladang dengan cara merusak kunci pagar ladang selanjutnya Terdakwa memilih batang kulit manis yang besar-besar kemudian mencongkel kulit manis yang masih menempel di batang hingga kulit manis tersebut terlepas dari batangnya, selanjutnya Terdakwa mengumpulkannya dan membawanya dengan kendaraan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW;
- Bahwa ladang milik saksi lin Habibi tersebut sekelilingnya dipagari dengan pagar kayu dan pintu masuknya di kunci gembok dan kunci gembok tersebut saat ini sudah rusak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kulit manis sekitar 30 (tiga puluh) batang dari tanaman pohon kulit manis di ladang kayu manis, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi lin Habibi;
- Bahwa saksi Nopri membawa alat pengupas sendiri sebanyak 1 (satu) buah sedangkan Terdakwa membawa alat pengupas sebanyak 2 (dua) buah sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan disita dari saksi Nopri Eka Susanto dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pagi hari sekitar pukul 03.30 WIB, saksi Nopdi melihat mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW turun dari ladang, dengan ciri-ciri mobil tersebut yaitu lampu depan sebelah kanan agak redup, yang mana saksi Nopdi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya di Jln. Prajurit, Desa Telago yaitu jalan umum masuk ke perladangan Desa Telago-Pulau Tengah, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci;

- Bahwa pagi harinya Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Nopdi bertemu saksi lin Habibi di Desa Telago dan saksi lin Habibi menceritakan bahwa dirinya telah mengalami kejadian pencurian kulit manis sebanyak sekitar 30 batang di ladang miliknya di perladangan Desa Telago. Kemudian saksi Nopdi menceritakan kejadian yang saksi Nopdi alami pada dini hari tadi yaitu saksi melihat ada sebuah mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1394 BW yang turun dari ladang dengan ngebut, pasang lampu jauh, lampu depan bagian kanan redup dan bagian belakang agak rendah/ceper, yang saksi Nopdi curigai adalah pelaku pencurian kulit manis tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi lin Habibi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi lin Habibi mengetahui pengakuan saksi Nopri yang mengambil kulit kayu manis di ladang milik saksi lin Habibi dari keterangan saksi Diki Zulmiyadi dan saksi Mustakin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rano, saksi Nopri, dan Terdakwa pada saat penyidikan bahwa saksi Rano dan saksi Nopri masing-masing mendapat jatah uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa video pengakuan saksi Nopri yang diputar di persidangan adalah benar dirinya dan membenarkan bahwa saksi Nopri pada saat itu bercerita bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rano dan Terdakwa yang mengambil kulit manis milik saksi lin Habibi, yang mana yang hadir di rumah Anto (sepupu saksi Nopri) yaitu saksi lin Habibi, saksi Diki, 3 (tiga) polisi Polres Kerinci, dan 2 (dua) orang sepupu perempuan saksi Nopri;
- Bahwa saksi Milan melihat Terdakwa di rumah saksi Gusnadi pada tanggal 19 April 2020 sekira 18:00 WIB bersama istri dan anaknya;
- Bahwa saksi Milan melihat mobil Terdakwa di dekat pagar rumah saksi Gusnadi dan saksi juga melihat Terdakwa mengemudi mobilnya yang berwarna putih sekira pukul 06:00 WIB tanggal 20 April 2020
- Bahwa jarak rumah saksi Milan dengan rumah saksi Gusnadi berjarak sekitar 20 meter terpisah oleh sungai yang ada jembatan kecil di atasnya;
- Bahwa saksi Gusnadi ketahui kejadian pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa berada ditempat saksi Gusnadi sedang melihat orang tua saksi yang sedang sakit;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa datang ke tempat saksi Gusnadi sekira jam 17:00 WIB tanggal 19 April 2020 sampai jam 06:00 WIB tanggal 20 April 2020;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi Gusnadi bersama dengan isteri dan anaknya dengan memakai kendaraan roda empat sampai jam 06:00 WIB tanggal 20 April 2020 karena istri Terdakwa sedang hamil muda oleh sebab itu saksi Gusnadi tidak mengizinkan Terdakwa pulang pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa pernah berdagang kayu manis pada tahun 2017;
- Bahwa yang hilang yaitu 30 (tiga puluh) batang tanaman Kulit Manis yang sebagian kulitnya sudah hilang / lepas dari batangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar, dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar, sehingga berdasarkan fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan “sesuatu barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Bahwa Terdakwa telah menyangkal keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Bahwa pengakuan Terdakwa dalam BAP karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tertekan, bingung dan cemas sehingga terpaksa Terdakwa menandatangani BAP tanpa mengetahui pasal-pasal yang menjeratnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang dicabut kembali dalam pemeriksaan di persidangan. Undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang diberikannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, asalkan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis agar penyangkalan Terdakwa tersebut secara hukum dapat diterima sah mengandung kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan video dalam CD (barang bukti dalam perkara atas nama Nopri Eka Susanto) saat Nopri Eka Susanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan pengakuannya di hadapan kepala desa dan warga bahwa telah mengambil kulit kayu manis di ladang milik saksi Iin Habibi bersama dengan Terdakwa dan Rano (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K / Kr / 1959, yang menjelaskan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn



pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Serta putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K / Kr / 1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K / Kr / 1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K / Kr / 1961, yang menegaskan "pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Oleh karena itu penyangkalan Terdakwa tidak terbukti beralasan hukum, maka harus dikesampingkan. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang didengar langsung Penyidik di Berita Acara Penyidik, menurut Majelis adalah keterangan yang sejujur-jujurnya dan yang sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta yang sesungguhnya maka keterangan Terdakwa yang tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Joni Erwanto Alias Pak Coy Bin Azwar tanggal 28 April 2020 tersebut adalah merupakan keterangan Terdakwa yang sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi;

Menimbang, dari fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas pada saat memberikan keterangan dalam BAP Penyidik tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rano dan saksi Nopri pergi ke ladang kulit manis yang terletak di perladangan Desa Telago, Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW. Setelah sampai di ladang milik saksi Iin Habibi, lalu Terdakwa, saksi Rano, dan saksi Nopri mengambil kulit manis dengan cara mengupas/mengubak kulit manis dari pohon kulit manis dengan menggunakan alat pengupas/pengubak yang telah dipersiapkan dari rumah. saksi Nopri membawa alat pengupas sendiri sebanyak 1 (satu) buah sedangkan Terdakwa membawa alat pengupas sebanyak 2 (dua) buah, yang mana satu digunakan oleh saksi Rano.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rano dan saksi Nopri lalu memasukkan semua kulit manis yang telah dikupas ke dalam karung warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya diperoleh kulit manis sebanyak 6 (enam) karung. Setelah itu karung-karung tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn*



dengan Nomor Polisi BA 1394 BW. Selanjutnya Terdakwa, saksi Nopri Eka Susanto, dan saksi Rano keluar dari perladangan Desa Telago-Pulau Tengah dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.30 WIB ketika saksi Nopdi Trisno Afrianto Bin Zairun Idris menuju pulang ke rumahnya melalui jalan raya Desa Telago-Pulau Tengah, saksi Nopdi melihat ada sebuah mobil yang berjalan turun di jalan raya, yang mana saksi Nopdi melihat mobil tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi dan tidak sewajarnya serta memasang lampu jauh yang tinggi sehingga menyilaukan mata saksi Nopdi, yang mana salah satu lampu depannya terlihat agak redup. Setelah mobil tersebut mendekat, saksi Nopdi melihat mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW, yang mana bagian belakang mobil tersebut terlihat rendah (ceper) atau seperti bermuatan berat. Setelah itu mobil tersebut berbelok ke arah Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa pagi harinya Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Nopdi bertemu saksi lin Habibie di Desa Telago, yang mana saksi lin Habibi menceritakan bahwa dirinya telah kehilangan kulit manis sekitar 30 (tiga puluh) batang pohon kulit manis di ladang miliknya yang berlokasi di perladangan Desa Telago. Kemudian saksi Nopdi menceritakan kejadian yang dialaminya pada dini hari yang melihat ada sebuah mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW yang turun dari perladangan dengan kecepatan tinggi yang mana kendaraan ini sama dengan yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Nopri dan saksi Rano;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra sebagai pemilik kendaraan roda empat Avanza Warna Putih No.pol BA 1394 BW, pada hari Rabu tanggal tanggal 01 April 2020 sekira PKI 17.00 WIB di rumah saksi, datang Terdakwa bersama-sama istrinya untuk merental mobil milik saksi Hendra kemudian saksi Hendra memberikan mobil Avanza Warna Putih No.pol BA 1394 BW, Noka : MHKM1BA3JDK115090, Nosin : MA38575, pada saat hendak merental tersebut Terdakwa mengatakan “ BISA AKU MERENTAL MOBIL SELAMA SATU BULAN” saksi jawab “ BISA ” kemudian saksi Hendra membuat kan kontrak perjanjian sewa kendaraan, istri dari Terdakwa atas nama NERA PERMATA SARI menanda tangani surat perjanjian sewa tersebut dan meninggalkan KTP a.n. JONI ERWANTO yang saksi Hendra pegang sampai saat sekarang ini dan berjanji akan membayar satu minggu kedepan biaya DP sewa mobil sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lim ratus ribu rupiah).

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada saat kejadian, mobil Avanza warna putih No.pol BA 1394 BW adalah benar dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terakhir saksi Hendra melihat mobil miliknya yaitu pada saat di kantor kejaksaan yang mana pada saat saksi melihat mobil saksi, saksi mencium bagian dalam mobil saksi masih terdapat aroma bau kulit manis;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan A de Charge atas nama saksi Gusnadi yang mengatakan bahwa pada saat kejadian yaitu pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa sedang berada ditempat saksi Gusnadi untuk menjenguk orang tua saksi Gusnadi yang sedang sakit, Terdakwa datang ke tempat saksi sekira jam 17:00 WIB tanggal 19 April 2020 sampai jam 06:00 WIB tanggal 20 April 2020, menurut keterangan Gusnadi Terdakwa meninap di tempat saksi Gusnadi karena istri Terdakwa sedang hamil muda oleh sebab itu saksi Gusnadi tidak mengizinkan Terdakwa pulang pada malam itu;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan A de charge atas nama saksi Milan yang menjelaskan bahwa saksi Milan melihat Terdakwa di rumah saksi Gusnadi pada tanggal 19 April 2020 sekira 18:00 WIB bersama istri dan anaknya hingga Terdakwa pulang dari rumah saksi Gusnadi sekira pukul 06:00 WIB tanggal 20 April 2020 dengan cara mengemudikan mobilnya yang berwarna putih;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika kesaksian yang diterangkan oleh saksi Milan dapat dibenarkan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, karena dalam keterangannya saksi Milan tidak menerangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari hingga pukul 06:00 WIB, yang saksi terangkan hanya terkait keberadaan Terdakwa pada waktu maghrib dan saat Terdakwa pulang pada pukul 06:00 WIB sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi Milan tidak bersebrangan dengan keterangan saksi-saksi lain khususnya pada keterangan saksi Nopdi yang melihat mobil TOYOTA Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW dan bagian belakangnya agak berat dan rendah/ ceper pada pukul 03:30 WIB yang pada saat itu mobil tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga terdapat kemungkinan jika sebelum pukul 06:00 WIB Terdakwa sudah Kembali lagi ke rumah saksi Gusnadi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diterangkan oleh saksi Gusnadi, Majelis Hakim memiliki keraguan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn





1. Bahwa keterangan saksi Gusnadi tidak di sumpah dikarenakan saksi Gusnadi merupakan paman dari Terdakwa sehingga keterangan tersebut hanya bersifat sebagai petunjuk;
2. Bahwa tidak beralasan jika saksi Gusnadi melarang Terdakwa untuk pulang pada malam hari dengan alasan karena istri Terdakwa sedang hamil, melihat pada saat itu Terdakwa dan keluarga ke rumah saksi Gusnadi menggunakan mobil, beralasan jika Terdakwa dan keluarga membawa motor;
3. Bahwa keterangan saksi Gusnadi tidak sesuai dengan keterangan saksi Nopdi yang mana dalam perkara ini saksi Nopdi sebelum bersaksi diambil terlebih dahulu sumpahnya sehingga keterangan saksi Nopdi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat;

Sehingga berdasarkan uraian di atas majelis hakim sepakat jika keterangan saksi Gusnadi untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud " dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (opzettelijke) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (willen en wetten). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kulit kayu manis di ladang kayu manis milik saksi lin Habibi sekitar 30 (tiga puluh) batang pohon kulit manis tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa serta saksi Nopri masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rano dan saksi Nopri Eka Susanto pergi ke ladang kulit manis tersebut dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW. Setelah sampai di ladang milik saksi lin Habibi, lalu Terdakwa, saksi Rano, dan saksi Nopri mengambil kulit manis dengan cara mengupas/mengubak kulit manis dari pohon kulit manis dengan menggunakan alat pengupas/pengubak yang telah dipersiapkan dari rumah. saksi Nopri membawa alat pengupas sendiri sebanyak 1 (satu) buah sedangkan Terdakwa membawa alat pengupas sebanyak 2 (dua) buah, yang mana satu digunakan oleh saksi Rano. Setelah sampai di ladang milik saksi lin Habibi, saksi Rano mengambil kulit manis dengan cara mengiris pohon kulit manis lalu kulit manis tersebut dikupas dengan cepat. Setelah selesai mengupas kulit manis dari satu pohon kulit manis, lalu saksi Rano mengupas kembali kulit manis dari satu pohon ke pohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rano dan saksi Nopri lalu memasukkan semua kulit manis yang telah dikupas ke dalam karung plastik warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya diperoleh kulit manis sebanyak 6 (enam) karung. Setelah itu karung-karung tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW. Selanjutnya Terdakwa, saksi Nopri Eka Susanto, dan saksi Rano keluar dari perladangan Desa Telago-Pulau Tengah dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BA 1394 BW tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyangkut Terdakwa harus dibebaskan dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim tidak sependapat dan harus dikesampingkan sesuai dengan pertimbangan di atas, yakni Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak dapat membuktikan bukti yang mendukung alibi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 ( satu ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu.
2. 2 ( dua ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
3. 2 ( dua ) buah alat pengikis kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
4. 1 ( satu ) buah timbangan, merk SBS, warna biru kombinasi putih,
5. 1 ( satu ) buah karung plastik warna putih,
6. 1 ( satu ) unit mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575.
7. 1 ( satu ) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575 atas nama HENDRA;
8. Uang tunai sebanyak Rp220.000,00( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) sisa hasil penjualan kulit manis.



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nopri Eka Susanto alias Ayah Nike bin Saripudin dengan nomor perkara 79/pid.b/2020/Pn.Spn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nopri Eka Susanto alias Ayah Nike bin Saripudin dengan nomor perkara 79/pid.b/2020/Pn.Spn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rugi saksi lin Habibi sebesar 30 pohon kayu manis atau uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan jenis tindak pidana yang sama sebelumnya (pencurian) dan tindak pidana lainnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak mengalami perubahan yang positif sejak bebas dari hukuman sebelumnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Joni Erwanto alias Pak Coy bin Azwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 ( satu ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu.
- ✓ 2 ( dua ) buah alat pengupas/ pengubak kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
- ✓ 2 ( dua ) buah alat pengikis kulit manis, tangkai terbuat dari kayu,
- ✓ 1 ( satu ) buah timbangan, merk SBS, warna biru kombinasi putih,
- ✓ 1 ( satu ) buah karung plastik warna putih,
- ✓ 1 ( satu ) unit mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575.
- ✓ 1 ( satu ) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) mobil merk TOYOTA Avanza, warna putih, tahun 2013, No. Polisi BA 1394 BW, No. Rangka : MHKM1BA3JDK115090, No. Mesin : MA 38575 atas nama HENDRA
- ✓ Uang tunai sebanyak Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan kulit manis.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nopri Eka Susanto alias Ayah Nike bin Saripudin**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wening Indradi, S.H , Rafi Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Ridho Sepputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Rafi Maulana, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Spn





Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)